



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 24 Issue 1, Maret 2022

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas

Teguh Anindito, Aris Priyadi, Arif Awaludin

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article History:

- Submitted: 5/2/2022
- Accepted: 27/2/2022
- Published: 10/3/2022

#### How to cite:

Anindito, T; Priyadi, A; Awaludin, A., (2022), *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas*

, *Cakrawala Hukum*, 24 (1), 23-32

### ABSTRACT

*This legal writing aims to find out and analyze the implementation of Perma Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures at the Banyumas District Court. This study uses a juridical approach. The juridical approach is to analyze the problem from the joint of view according to the provisions of the applicable laws/regulations. The data analysis method used in the research is presented descriptively and processed qualitatively, namely the data obtained from the research are classified according to the problems in the research and the classification results are then systematized then the data that has been systematized is then analyzed to be used as a basis for drawing conclusions. Based on the results of research and discussion, several conclusions were obtained. First, the mediation carried out at the Banyumas District Court had been carried out according to the laws and regulations. The two things that determine the success or failure of mediation in a civil case are the agreement between the disputing parties in mediation to resolve the case. The contributing factor or obstacle in the mediation process that was not successfully resolved amicably was that the parties to the litigation themselves did not want peace.*

**Keywords:** *Implementation; Mediation; Banyumas*

**Abstrak.** Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan kemudian data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulan pertama mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyumas sudah dilaksanakan menurut peraturan perundangan. Kedua hal yang menentukan berhasil tidaknya mediasi dalam suatu perkara perdata adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dalam mediasi untuk menyelesaikan perkaranya. Faktor penyebab atau hambatan dalam proses mediasi yang tidak berhasil diselesaikan secara damai ialah dari para pihak yang berperkara sendiri sudah tidak menghendaki perdamaian.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan, Mediasi, Banyumas

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian alternatif di luar Pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sengketa konsumen. Mediasi merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada didapat keuntungan sesaat namun timbul sengketa, dan menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis menjadi rusak/tidak harmonis, maka “menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya timur, termasuk Indonesia”.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia juga lebih mengutamakan harmoni komunal di atas kepentingan individu, walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar dalam substansi perkara, namun demi menjaga keselarasan dan ketenteraman masyarakat, pihak tersebut dapat diminta untuk mengalah. Untuk itu, “pihak ketiga sebagai penengah sengketa haruslah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas di tengah masyarakat untuk menjaga norma dan etika yang berlaku”.<sup>2</sup> Hal ini berbeda dengan konsep penyelesaian sengketa Barat yang lebih mengutamakan proses dan hasil dari pada norma dan keadilan”.

Mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dikenal di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya mediasi mempunyai banyak unsur yang sama dengan musyawarah mufakat yang merupakan ruh penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Musyawarah ini sama dengan esensi mediasi cara budaya Timur dimana para pihak berkompromi dan saling mengalah untuk mencapai titik dimana para pihak berkompromi dan saling mengalah untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan, walaupun demikian mediasi cara barat cenderung untuk mencari solusi baru tanpa perlu berkompromi yang bisa merugikan salah satu pihak, namun “penggunaan istilah mediasi memang belum lama dipakai di kalangan profesional hukum dan belum banyak dikenal masyarakat luas”.<sup>3</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum tidak membuat masyarakat menjadi kacau karena masih dapat dan memang terbiasa mengatur diri sendiri, termasuk menyelesaikan sengketa, walaupun ada beberapa tindakan “main Hakim” sendiri, namun lebih banyak lagi yang dapat diselesaikan oleh masyarakat, terutama dalam kasus privat. Hal ini membuktikan bahwa budaya musyawarah masih dianut oleh masyarakat, selain karena sensitivitas yang tabu untuk diselesaikan orang luar dan sifat apatis yang timbul terhadap aparat hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Bagir Manan, mendukung penuh upaya untuk kembali pada kebudayaan asli Indonesia dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah tanpa perlu ke Pengadilan. Beliau berpendapat bahwa yang perlu dilakukan saat ini adalah merevitalisasi mekanisme musyawarah dan memberikan kepercayaan pada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa sendiri.

Mediasi sendiri sangat cocok diterapkan sesuai dengan kebudayaan Indonesia, terutama untuk menyelesaikan sengketa keluarga yang masih mempertahankan harmoni dan menjaga privasi. Dengan demikian, banyak kelebihan yang ditawarkan, mediasi diharapkan dapat memberikan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia. Penggunaan metode perdamaian secara yuridis formal di Indonesia dimulai dalam Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>1</sup> Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan<sup>4</sup> dengan memakai terminologi perantaraan. Setelah itu mediasi marak digunakan untuk menyelesaikan sengketa di akhir tahun 1990-an.

Mediasi sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun hanya satu pasal saja dalam Undang-undang tersebut yang mengatur mediasi sehingga tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa. Setelah itu barulah banyak bermuculan bidang yang memakai mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa, seperti perburuhan, sumber daya air, hak atas kekayaan intelektual (merk, paten, desain industri dan rahasia dagang), jasa konstruksi, perlindungan HAM, perbankan dan asuransi. Semua produk hukum tersebut memakai istilah yang berbeda-beda, yaitu perantaraan, pilihan penyelesaian sengketa, kesepakatan atau mediasi.

Pelembagaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang integral dalam proses peradilan di Indonesia relatif masih muda usia yaitu Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003, tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian direvisi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan secara damai. Kebijaksanaan ini merupakan terobosan hukum bersejarah dalam sistem peradilan di Indonesia dengan melibatkan penengah untuk mendamaikan para pihak yang disebut mediator yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah (mediator) dalam mediasi di Pengadilan Indonesia didominasi oleh Hakim, peran Hakim dalam mendamaikan perkara inilah yang dimaksud dengan mediasi yustisial dan pelaksanaan mediasi sendiri juga sebagai upaya Mahkamah Agung untuk mengurangi menumpuknya perkara serta demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kebutuhan peraturan ini sangat signifikan, mengingat kondisi kongesti (tunggakan perkara) di Mahkamah Agung sudah sedemikian memprihatinkan, sedang kemampuan Mahkamah Agung untuk menyelesaikannya tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya. Lahirnya lembaga mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disambut positif oleh berbagai pihak, karena melalui mediasi di Pengadilan, tidak hanya dapat mengurangi penumpukkan perkara tetapi juga yang terpenting adalah tersedianya alat bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus berperkara di Pengadilan (litigasi) yang umumnya berlangsung lama dan mahal. Masyarakat atau *justiabel* sangat berkepentingan akan penyelesaian sengketa yang sederhana, efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Pemakaian lembaga mediasi Pengadilan ini lebih menguntungkan para pihak karena sengketa dapat diselesaikan dengan adil menurut kehendak para pihak-pihak yang bersengketa, cepat, sederhana karena tidak banyak formalitas yang diperlukan dan biaya tidak mahal dan prosedur litigasi ditempuh sebagai upaya terakhir jika mediasi tidak membuahkan hasil. Dibandingkan dengan mediasi di luar Pengadilan, mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan memiliki nilai lebih (jika berhasil) antara lain karena *executable* sehingga memiliki kewibawaan. Pelembagaan mekanisme dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan juga dapat mendorong upaya damai sebagai solusi yang utama oleh para pihak yang bertikai, kenyataannya sebagian besar perkara yang masuk di Mahkamah Agung adalah perkara perdata.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi Pengadilan ini mengandung berbagai keuntungan, tetapi sebenarnya juga merupakan mekanisme yang rentan, maksudnya kemungkinan untuk gagal

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

juga sangat besar sehingga untuk mengantisipasinya memerlukan prasyarat yang harus dipenuhi misalnya kepercayaan, kesediaan atau kerelaan untuk melepaskan sebagian hak dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir. Penggunaan mediasi tidak hanya dilakukan di luar Pengadilan oleh lembaga swasta dan swadaya masyarakat, tetapi juga terintegrasi dalam sistem peradilan. Sedangkan ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 khusus sengketa perdata yang dapat diselesaikan secara damai serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan guna tercapainya mediasi di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas dalam sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020?
2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengkaji perUUan, yaitu berbagai kebijakan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, menemukan hukum inkonkrito dan sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sejalan dengan itu Ronny Hanitijo Soemitro<sup>5</sup> mengatakan bahwa penelitian hukum normatif dapat dibedakan:

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- c. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto.
- d. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan hanya memberikan fasilitas dalam pelaksanaan dialog antara para pihak guna mencapai mufakat dalam menyelesaikan konflik antara para pihak dimaksud, jadi yang memainkan peran adalah para pihak itu sendiri, sedangkan mediator hanya sebagai fasilitator untuk membangun negosiasi dalam upaya mencapai kesepakatan.

### **1. Pelaksanaan Mediasi Peradilan**

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan diwajibkan bagi setiap setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali sengketa yang termasuk dalam pasal 4 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016, Prosedur mediasi dibagi menjadi; Pra-Mediasi yaitu tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, antara lain Penjelasan Kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada Mediasi, Pemilihan Mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak; Dan Proses Mediasi yaitu tahapan dimana Mediator memulai melakukan proses mediasi

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, halaman 11

dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan, Proses Mediasi ini antara lain Pertemuan Mediator dengan kedua belah pihak, Pertemuan Mediator dengan salah satu pihak (Kaukus), Penyerahan Resume Perkara, Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat hingga Kesepakatan-kesepakatan Mediasi.

Dasar hukum yang melandasi penerapan mediasi di pengadilan adalah:<sup>6</sup>

- 1) Pasal 130 HIR (*Het Herzieni Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44*), atau Pasal 154 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad, 1927:227*) atau Pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1874:52*),
- 2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
- 3) PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 4) PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 5) PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 6) SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.

Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas diatur prosedur beracara mediasi yakni:

a. Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi selama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim yang bukan pemeriksa pokok perkara tersebut untuk menjalankan fungsi mediator.<sup>7</sup>

b. Tahap Proses Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.<sup>8</sup>

Proses Mediasi merupakan tahapan dimana Mediator memulai melakukan proses Mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan. Mediasi bersifat rahasia, sehingga Mediator Hakim atau Mediator harus segera memusnahkan dokumen-dokumen Mediasi setelah selesainya Mediasi tersebut. Batasan waktu Mediasi adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah Mediasi, Mediasi dapat diperpanjang 30 hari atas dasar persetujuan para pihak dan perpanjangan harus dimintakan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Tahapan Proses Mediasi merupakan tahapan yang bersifat informal dalam arti tidak secara berurutan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun ada beberapa tahapan yang secara kebiasaan dilakukan. Pada pertemuan pertama Mediasi para pihak dijelaskan kembali terkait ketentuan-ketentuan Mediasi dan juga disepakati aturan Mediasi oleh para pihak hal ini terkait pertemuan-pertemuan Mediasi berikutnya atau persiapan jadwal pertemuan Mediasi. Kesepakatan para pihak dan mediator ini tidak diatur secara berurutan di dalam Peraturan

---

<sup>6</sup> Wirhanuddin, "Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam", *Al-Fikr*, Vol. 20 No.2 (2015), 286.

<sup>7</sup> Pasal 17 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>8</sup> Pasal 24 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun ada beberapa hal yang diatur di dalam PERMA, antara lain;

Pada Pasal 24, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 yakni dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan Mediator maka para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada Mediator dan Pihak lain. Resume Perkara ini berisikan mengenai duduknya perkara dan apa penyelesaian atau upaya perdamaian yang dicari. Menanggapi Resume Perkara yang diajukan para pihak, Mediator berusaha mencari jalan titik temu antara keinginan para pihak. Penyerahan Resume Perkara dimaksud bertujuan agar para pihak dan mediator dapat memahami sengketa yang akan di Mediasi, hal ini akan membantu kelancaran Proses Mediasi.<sup>9</sup> Resume Perkara dapat berisikan Tawaran Penyelesaian Mediasi, yang berupa pokok keinginan dari Para Pihak untuk menyelesaikan Perkara.

Dikenal adanya Kaukus, Kaukus merupakan pertemuan Mediator terhadap salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Ratio dari Kaukus ini adalah supaya Mediator dapat mendengar pendapat salah satu pihak secara utuh tanpa adanya tekanan dari pihak lain, membantu para pihak untuk menyalurkan emosi tanpa membahayakan kemajuan Mediasi, memungkinkan mediator menemukan atau menggali informasi tambahan terutama kemungkinan-kemungkinan penyelesaian sengketa.<sup>10</sup> Namun, Kaukus ini harus diberitahukan kepada pihak lain bahwa Mediator dengan salah satu pihak melakukan Kaukus. Kaukus ini harus didasari oleh prinsip-prinsip mediator, yaitu Netralitas, adanya Hak penentuan diri sendiri dari Para Pihak, Kerahasiaan, bebas dari konflik kepentingan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Mediasi yang berlaku. Menurut Mediator Hakim, Kaukus merupakan suatu cara untuk mencari informasi dari suatu pihak yang tidak dimungkinkan disampaikan apabila dengan adanya pihak lainnya, Kaukus dilakukan karena tidak adanya pengajuan alat-alat bukti dalam Proses Mediasi.

Pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Mediasi dapat melibatkan Ahli dan Tokoh Masyarakat atas dasar persetujuan para pihak. Ahli yang dimaksud dalam PERMA ini tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat dianalogikan bahwa ketentuan terkait ahli ini berdasarkan ketentuan peradilan pada umumnya, yaitu orang yang karenan pendidikan atau pengalamannya selama kurun waktu yang lama dalam menekuni suatu profesi tertentu. Tokoh Masyarakat yang dimaksud antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat. Kekuatan mengikatnya pendapat Ahli dan Tokoh masyarakat ini sesuai dengan kesepakatan para pihak mau atau tidak terikat dalam pendapat ini. Terkait biaya-biaya yang ditimbulkan dari penggunaan Ahli dibebankan atas kesepakatan para Pihak.

Setelah mengetahui secara jelas duduk perkara, usulan perdamaian yang diinginkan para pihak, melakukan kaukus kepada para pihak, mendengar keterangan Ahli atau Tokoh Masyarakat jika diperlukan, maka Mediator dapat melakukan identifikasi konflik serta kepentingan-kepentingan para pihak, atas temuan-temuan itu lalu Mediator mencari titik temu atau kesepakatan para pihak dimana tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan namun para pihak sama-sama dimenangkan, kemudian Mediator dapat mengusulkan pelbagai pilhan pemecahan masalah kepada para Pihak.

Setelah tahapan Kaukus dan keterangan Ahli jika diperlukan maka terjadi Negosiasi antara Para Pihak yang ditengahi oleh Mediator. Negosiasi ini bertujuan untuk merumuskan atau mencari kesepakatan akan penyelesaian sengketa, yang nantinya akan dirumuskan menjadi Kesepakatan Perdamaian. Negosiasi pada dasarnya berjalan diseluruh tahapan Mediasi, dari mulai pertemuan pertama hingga Kaukus sebenarnya merupakan Negosiasi atau tawar menawar yang ditengahi oleh Mediator.

---

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Hlm 35.

<sup>10</sup> Rio Satrio. 2009. *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Hlm 4

Setelah penyampaian usulan pemecahan masalah maka dapat terjadi beberapa kemungkinan kesepakatan, antara lain; para pihak sepakat untuk damai; para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian untuk sebagian pihak atau Perdamaian Sebagian; ataupun para pihak tidak dapat mencari titik temu kesepakatan perdamaian.

Apabila para pihak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 maka para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Kesepakatan Perdamaian merupakan dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan Mediator.<sup>11</sup> Kesepakatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan; merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian Mediator Hakim bersifat Pasif, karena pada dasarnya Kesepakatan Perdamaian harus disusun oleh Para Pihak, keberadaan Mediator hanya untuk menengahi jalannya Mediasi agar terlaksana dengan baik.

Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan menjadi Akta Perdamaian. Hakim Pemeriksa perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari harus segera mempelajari dan meneliti kesepakatan. Setelah itu apabila sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang pembacaan Akta Perdamaian. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Keberadaan Akta Perdamaian ini sebagai penguat dari Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak, yang mana Akta Perdamaian ini memiliki kekuatan Eksekutorial layaknya Putusan Pengadilan.

Perdamaian Sebagian dicapai dalam hal terjadi kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, yang mana penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Seperti halnya dalam kesepakatan perdamaian, penggugat dan tergugat yang berdamai membuat kesepakatan perdamaian yang kemudian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian. Kemudian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek sengketa atau tuntutan, maka kesepakatan atas sebagian objek sengketa tersebut dibuat kesepakatan perdamaian yang kemudian juga akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian. Maka dalam hal tersebut, dalam sidang lanjutan Hakim Pemeriksa Perkara hanya akan memeriksa objek sengketa yang belum berhasil disepakati oleh para pihak.

Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam Mediasi setelah mencapai batas waktu 30 hari atau beserta perpanjangannya, terdapat salah satu pihak yang tidak beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi maka Mediator wajib menyatakan Mediasi gagal dan memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan beserta melakukan pemberitahuan tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara dalam hal antara lain; melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata milik pihak lain tetapi tidak disertakan dalam gugatan; melibatkan wewenang lembaga atau instansi yang tidak menjadi pihak berperkara. Setelah hal tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara dapat segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan Sidang Pemeriksaan Perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Diah Sulastri Dewi. 2015. *Merancang Kesepakatan Perdamaian*. disampaikan pada Kuliah Umum Sertifikasi Mediator oleh Badan LitBang DikLat Mahkamah Agung RI, Megamendung, 21 Mei 2015.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi di wakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.<sup>12</sup> Kasus yang berhasil di mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas sepanjang tahun 2020 ada 24 kasus.<sup>13</sup>

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.<sup>14</sup> Kasus yang berhasil di mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas sepanjang tahun 2020 ada 1 kasus.<sup>15</sup>

e. Berakhirnya Mediasi

Sama halnya negosiasi, berakhirnya mediasi dapat dipengaruhi oleh dua keadaan yaitu pertama, mediasi berhasil dengan dibuatnya kesepakatan tertulis sebagai bukti perdamaian antar para pihak. Kedua, mediasi tidak berhasil sehingga tidak tercapai kesepakatan tertulis sebagai bukti perdamaian. Ketika proses mediasi yang dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga mediator berada dalam salah satu keadaan tersebut, maka mediasi bisa dikatakan telah berakhir. Artinya tidak tercapai kesepakatan tertulis menjadi bukti berhasil atau tidak berhasilnya proses mediasi.<sup>16</sup>

## 2. Hambatan Pelaksanaan Mediasi

Berdasarkan semua data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri di Banyumas dapat dianalisis bahwa jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi masih rendah jika dibandingkan perkara perdata yang masuk. Tingkat keberhasilan mediasi didalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri masih rendah disebabkan budaya hukum masyarakat khususnya yang berperkara di pengadilan negeri dalam proses mediasi relatif rendah, diantaranya dapat dilihat dari mediator yang kurang berperan secara maksimal dalam proses mediasi dan atau kuasa hukum yang menangani perkara selalu tidak ingin mempertemukan *principal (in person)* yang berperkara untuk hadir dalam proses mediasi di pengadilan. Kuasa hukum biasanya sudah tidak mau lagi berdamai yang mengakibatkan proses mediasi tidak maksimal, sehingga dalam dua atau tiga kali pertemuan sudah dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi yang dilakukan mengalami kegagalan. Juga hakim pengadilan sudah memiliki sifat dan budaya memutus dalam menangani perkara perdata.

Kegagalan mediasi juga dikarenakan para pihak merasa kepentingan hukumnya tidak terpenuhi, akibatnya tidak ada *meeting mind* dan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah atas dasar prinsip *win-win solution*. Adapun hambatan dalam proses mediasi sehingga tidak menemukan titik temu yaitu:

1. Para pihak keras kepala.
2. Para pihak mengutamakan harga diri.
3. Para pihak egois (tidak mau mengalah).
4. Para pihak tuntutananya terlalu tinggi.

---

<sup>12</sup> Pasal 27 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>13</sup> [http://pt-semarang.go.id/main/images/files/Lap\\_Pelaks\\_Kegiatan\\_2020.pdf](http://pt-semarang.go.id/main/images/files/Lap_Pelaks_Kegiatan_2020.pdf)

<sup>14</sup> Pasal 32 PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>15</sup> [http://pt-semarang.go.id/main/images/files/Lap\\_Pelaks\\_Kegiatan\\_2020.pdf](http://pt-semarang.go.id/main/images/files/Lap_Pelaks_Kegiatan_2020.pdf)

<sup>16</sup> Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, 57

Adanya mediasi telah dijadikan sarana oleh masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya. Telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya secara mediasi. Dari 114 perkara perdata yang ada pada tahun 2020, 24 diantaranya di selesaikan secara mediasi.<sup>17</sup> Mediasi akan lebih efektif apabila para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi lebih terbuka dan tidak memaksakan kehendak sehingga mediasi dapat terlaksana dan bisa diharapkan sama-sama menguntungkan para pihak.

Peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. sederhana mengandung proses pemeriksaan dan menyelesaikan perkara dilakukan secara efisien dan efektif, tidak terlalu birokratis serta tidak berbelit-belit. Cepat mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak terlalu lama yang dapat menyebabkan proses perkara sampai bertahun-tahun, bahkan harus di lanjutkan oleh ahli warisnya. sedangkan biaya ringan berarti biaya perkara tersebut terjangkau oleh para pencari keadilan.<sup>18</sup>

Dalam upaya untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut, pengadilan membantu para pihak yang bersengketa serta berusaha mengatasi segala hambatan atau rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dimaksud, salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan mengintegrasikan mediasi ke acara peradilan. pengintegrasian tersebut dilakukan karena sudah menjadi doktrin umum (*communio doctorum*) bahwa mediasi di pandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan mudah di bandingkan dengan proses litigasi. Hal demikian dapat di benarkan karena bila mediasi berhasil, kedua pihak merasa bahwa putusan perdamaian itu dirasa adil bagi mereka, hubungan baik tetap terjaga, tidak ada yang merasa di kecewakan, sehingga tidak perlu di tempuh upaya hukum yang ada.

Terwujud peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Disebut sederhana karena prosesnya efisien, tidak perlu ada agenda jawab-menjawab dan pembuktian yang menimbulkan perseteruan dan kebencian diantara para pihak. Cepat karena waktu yang di perlukan relatif singkat tidak membosankan namun menyenangkan, karena dapat memenuhi kepuasan psikologis para pihak selain kepuasan substansi atau materi. Biaya ringan karena biaya yang di keluarkan relative kecil, karena tidak perlu berulang-ulang hadir ke pengadilan serta waktu yang di habiskan dalam memperjuangkan hak relatif singkat. Kesemuanya itu dapat menciptakan harmoni social.

Menurut Christophen W. Moore, terdapat dua belas faktor yang menyebabkan mediasi menjadi efektif. *Pertama*, para pihak yang bersengketa memiliki sejarah pernah bekerjasama dan berhasil dalam menyelesaikan masalah dalam beberapa hal; *Kedua*, para pihak tidak memiliki sejarah panjang saling menggugat di pengadilan sebelum melakukan proses mediasi; *Ketiga*, jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai pada pihak-pihak yang berada di luar masalah; *Keempat*, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas; *Kelima*, para pihak mempunyai keinginan besar untuk menyelesaikan masalah mereka; *Keenam*, para pihak telah mempunyai atau akan mempunyai hubungan lebih lanjut di masa yang akan datang; *Ketujuh*, tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal; *Kedelapan*, para pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga; *Kesembilan*, terdapat alasan-alasan kuat untuk menyelesaikan sengketa; *Kesepuluh*, para pihak tidak memiliki persoalan psikologis yang benar-benar mengganggu hubungan mereka; *Kesebelas*, terdapat sumber daya untuk tercapainya kompromi; *Kedua belas*, para pihak memiliki kemauan untuk saling menghargai.

Faktor-faktor tersebut tidak lain adalah merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat membawa sengketa ke dalam proses mediasi. Sedangkan syarat utamanya adalah bagaimana memaksimalkan peran seorang mediator dalam menengahi sengketa di antara pihak-pihak untuk dapat menghasilkan suatu kesepakatan sebagai penyelesaian sengketa tersebut. Hal tersebut tidak

<sup>17</sup> [http://pt-semarang.go.id/main/images/files/Lap\\_Pelaks\\_Kegiatan\\_2020.pdf](http://pt-semarang.go.id/main/images/files/Lap_Pelaks_Kegiatan_2020.pdf)

<sup>18</sup> Periksa Pasal 2 ayat (4) jo. Penjelasan UU No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

terlepas dari yang menjadi mediator. Fungsi yang harus diperankannya menjadi seorang mediator yang baik. Di dalam penyelesaian perselisihan melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan seperti apa yang dapat mereka terima dari pada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.

#### **IV. Penutup**

Berdasarkan analisa dan kajian yang telah dilakukan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari tahapan-tahapan sebagai berikut: tahap pra mediasi, proses mediasi, mediasi mencapai kesepakatan, mediasi tidak mencapai kesepakatan, dan berakhirnya mediasi.
2. Hambatan dalam proses mediasi yang ditemukan adalah dikarenakan para pihak merasa kepentingan hukumnya tidak terpenuhi, akibatnya tidak ada *meeting mind* dan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah atas dasar prinsip *win-win solution*.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, telah sesuai dengan landasan sosiologis yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia dan sesuai pula dengan landasan filosofis sebagaimana dimaksud dalam sila ke-4 Pancasila. Secara yuridis, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi juga telah diatur dalam hukum positif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg., KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam perkara perdata disarankan untuk memanfaatkan mediasi dalam menyelesaikan sengketa untuk menciptakan harmoni sosial yang baik, Penyelesaian ini pun sesuai dengan budaya local bangsa Indonesia yang mengutamakan musyawarah mufakat. Semoga kelak mediasi menjadi pilihan pertama dalam penyelesaian sengketa perdata.

#### **Daftar Pustaka**

- Diah Sulastri Dewi. 2015. *Merancang Kesepakatan Perdamaian*. disampaikan pada Kuliah Umum Sertifikasi Mediator oleh Badan LitBang DikLat Mahkamah Agung RI, Megamendung, 21 Mei 2015.
- Endrik Safudin, 2018. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta: Intrans Publishing
- Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung
- Ronny Hanitidjo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali.
- Wirhanuddin, "Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam", *Al-Fikr*, Vol. 20 No.2 (2015), 286.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.\
- [http://pt-semarang.go.id/main/images/files/Lap\\_Pelaks\\_Kegiatan\\_2020.pdf](http://pt-semarang.go.id/main/images/files/Lap_Pelaks_Kegiatan_2020.pdf)